



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik merupakan upaya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional di Daerah sehingga perlu dilakukan penataan berdasarkan perkembangan kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa Jasa Konstruksi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c *juncto* Lampiran Huruf C angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu Sub Urusan kewenangan Daerah Kabupaten sehingga perlu dirumuskan dalam kebijakan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
dan  
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi Pembangunan, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pembokaran dan Pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
5. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
6. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat Daerah, independen dan mandiri.
7. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha perseorangan atau Badan Usaha

- perseorangan atau Badan Usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
8. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.
  9. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
  10. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
  11. Pembinaan adalah kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
  12. Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
  13. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
  14. Sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
  15. Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
  16. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
  17. Lembaga adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  18. Badan adalah Badan yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  19. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
  20. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
  22. Bupati adalah Bupati Morowali.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
- c. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- d. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi;
- e. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan pengawasan penerapan SMKK;
- f. Forum Jasa Konstruksi Daerah;
- g. Pembinaan Jasa Konstruksi;
- h. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan;
- i. Kegagalan Bangunan; dan
- j. pembiayaan.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan nama, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Kabupaten;
- c. penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

### Pasal 5

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

## BAB III PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

### Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi.

Pasal 7

- (1) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
  - a. teknisi atau analis; dan
  - b. operator.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
  - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
  - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
  - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
  - d. pelaksanaan pelatihan;
  - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
  - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi berkaitan dengan:
  - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas Pembinaan dan tugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:

- a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
- c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
- d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian masukan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian masukan dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PERIZINAN BERUSAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 12

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha; dan
- b. bentuk dan Kualifikasi usaha.

#### Pasal 13

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
  - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
  - c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

#### Pasal 14

Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 15

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai Kontrak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usaha orang perseorangan yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan perizinan berusaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 16

- (1) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif.
- (4) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai Kontrak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan perizinan berusaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 17

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha yang berdomisili di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perizinan menerbitkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGAWASAN PENERAPAN SMKK

#### Bagian Kesatu Penerapan Jasa Konstruksi

#### Pasal 20

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

#### Pasal 21

Pengawasan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan pengawasan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 22

Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi;
- b. pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
- c. pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 23

Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terhadap pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 24

Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf c dan huruf d terhadap pembiayaan yang berasal dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.



#### Pasal 25

Bupati melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:

- a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
- b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

#### Pasal 26

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.
- (3) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik.

#### Pasal 27

- (1) Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
  - a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
  - b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
  - c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
  - d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
  - e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
  - f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.

#### Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
  - a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah Daerah;
  - b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
  - c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
  - d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
  - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (2) Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
  - a. fungsi peruntukannya;
  - b. rencana umur Konstruksi;
  - c. kapasitas dan beban; dan
  - d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pengawasan Penerapan SMKK

#### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Kontruksi Kecil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 32

- (1) Hasil pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaporkan kepada Gubernur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### BAB VII FORUM JASA KONSTRUKSI DAERAH

#### Pasal 33

- (1) Bupati membentuk Forum Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- (3) Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
  - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (4) Susunan keanggotaan Forum Jasa Konstruksi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Forum Jasa Konstruksi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Forum Jasa Konstruksi Daerah digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. media elektronik; dan/atau
  - b. pertemuan.

#### Pasal 35

- (1) Forum Jasa Konstruksi Daerah melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil Forum Jasa Konstruksi Daerah melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

#### Pasal 36

- (1) Forum Jasa Konstruksi Daerah melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

### BAB VIII PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 37

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. asosiasi perusahaan;
  - b. Asosiasi Profesi;
  - c. lembaga Pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
  - d. Pengguna Jasa;
  - e. Penyedia Jasa;
  - f. perguruan tinggi/pakar;

- g. Pelaku Rantai pasok;
- h. tenaga kerja Konstruksi;
- i. pemerhati Konstruksi;
- j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan
- k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

#### Pasal 38

Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 40

Bupati melaporkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi kepada Gubernur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN

#### Pasal 41

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan.
- (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan Konstruksi, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan dan persetujuan atas :
  - a. hasil kajian perencanaan;
  - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
  - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 42

- (1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Bupati.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau

Pengguna Jasa tidak memulai Tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.

- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan, maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha.

#### Pasal 43

- (1) Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi wajib berpartik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
- (2) Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif.

- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja Konstruksi tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka dikenai sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka dikenai sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus melakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 44

- (1) Tenaga kerja Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah diregistrasi oleh Menteri.
- (2) Setiap tenaga kerja analis dan operator yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis oleh Bupati.
- (3) Setiap tenaga kerja ahli yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi diberhentikan dari tempat kerja oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tenaga kerja analis dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian dari tempat kerja.

#### Pasal 45

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi denda administratif oleh Bupati.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Pengguna Jasa dikenakan sebesar 1 (satu) kali upah minimal untuk setiap tenaga kerja Konstruksi; atau
  - b. Penyedia Jasa dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya upah minimal untuk setrap tenaga kerja Konstruksi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa tidak membayar sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
  - (4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

## BAB X KEGAGALAN BANGUNAN

### Pasal 46

- (1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. orang perorangan;
  - b. kelompok; atau
  - c. lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam terjadi kegagalan bangunan.
- (3) Penentuan Klasifikasi bangunan dalam penetapan Kegagalan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 47

- (1) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi:
  - a. keruntuhan bangunan; dan
  - b. tidak berfungsinya bangunan.
- (2) Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan.
- (3) Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau
  - b. tidak terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.
- (4) Kriteria dan tolak ukur Kegagalan Bangunan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 48

Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 49

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.
- (2) Dalam hal rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pertanggungjawabannya sesuai ketetapan Penilai Ahli.

Pasal 50

- (1) Setiap Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis dan denda administratif.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyedia Jasa telah memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dikenai



sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Kabupaten.

- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan maka sanksi pembekuan Izin Usaha dicabut.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Usaha, Penyedia, Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dikenai sanksi pencabutan Izin Usaha.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 51

Pendanaan penyelenggaraan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 52

Pendanaan kegiatan Forum Jasa Konstruksi Daerah dapat diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0186) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 54

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI  
SULAWESI TENGAH: 02, 02/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H  
Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Di dalam Alinea Kesatu Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dijelaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Daerah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang perkembangan pembangunannya sangat pesat. Perkembangan ini adalah sejalan berdirinya industri strategis nasional yang dibarengi berdirinya industri barang dan jasa sehingga sektor perekonomian Daerah juga bergerak paralel sejalan dengan perkembangan industri dimaksud. Kondisi Daerah seperti ini membutuhkan peran Jasa Konstruksi dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta secara luas mendukung perekonomian nasional di Daerah ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juncto Lampiran Huruf C angka 10 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu Sub Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Oleh karena itu, Jasa Konstruksi yang merupakan salah satu Sub Urusan pada Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang diserahkan kepada daerah maka perlu dirumuskan dalam kebijakan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah kabupaten Morowali tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagai pelaksanaan otonomi daerah, Peraturan Daerah menjabarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kewenangan daerah kabupaten, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sebagai penjabaran Peraturan Perundang-undangan sesuai kewenangan daerah kabupaten maka Peraturan Daerah lingkup pengaturannya sebagai berikut:

1. kewenangan;
2. pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
3. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
4. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi;
5. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan pengawasan penerapan SMKK;
6. Forum Jasa Konstruksi Daerah;
7. Pembinaan Jasa Konstruksi;
8. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan;
9. Kegagalan Bangunan; dan
10. pembiayaan.

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi masih dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan pula dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah melakukan perubahan mendasar terkait pengaturan perizinan di bidang Jasa Konstruksi, yakni

mengenai jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha serta bentuk dan Kualifikasi usaha, termasuk pengaturan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Menteri” adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.

- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.